



Kementerian Pekerjaan Umum
Badan Pembinaan Konstruksi
Pusat Pembinaan Usaha dan Kelembagaan

PERATURAN TERKAIT JASA KONSTRUKSI

REGULASI TEKAIT JASA KONSTRUKSI



REGULASI TERKAIT JASA KONSTRUKSI

1. **UU No. 18/1999** Tentang Jasa Konstruksi
2. **PP No. 28/2000** Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
3. **PP No. 29/2000** Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
4. **PP No. 30/2000** Tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi
5. **PP No. 4/2010** Tentang Perubahan Atas PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi
6. **PP No. 59/2010** Tentang Perubahan Atas PP No. 29/2000 Tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi
7. **PP No. 92/2010** Tentang Perubahan Kedua Atas PP No. 28/2000 Tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi

TUJUAN UUK

- Memberikan arah pertumbuhan dan perkembangan jasa konstruksi untuk mewujudkan struktur usaha yg kokoh, andal, berdaya saing tinggi, dan hasil pekerjaan konstruksi yang berkualitas
- Mewujudkan penyelenggaraan jakon yg menjamin
 - ▣ Kesetaraan kedudukan antara pengguna jasa dan penyedia jasa dalam hal hak dan kewajiban
 - ▣ Dipenuhinya ketentuan yang berlaku
 - ▣ Mewujudkan peran masyarakat dibidang jasa konstruksi



PP 28 TAHUN 2000 j.o PP 04 tahun 2010

□ Lingkup PP 28 tahun 2000

1. Jenis, Bentuk dan Bidang Usaha
2. Klasifikasi dan Kualifikasi Usaha
3. Registrasi Badan Usaha
4. Akreditasi Asosiasi Perusahaan Jasa Konstruksi
5. Perizinan Usaha Jasa Konstruksi
6. Sertifikasi Keterampilan dan Keahlian Kerja
7. Klasifikasi , Kualifikasi dan Registrasi Tenaga Kerja
8. Forum Jasa Konstruksi
9. Lembaga Jasa Konstruksi
10. dll

PP 29 TAHUN 2000 j.o PP 59 tahun 2010


1. Pengikatan pekerjaan konstruksi

- Pihak-pihak : pengguna jasa, penyedia jasa
- Pengguna harus membuktikan kemampuan membayar biaya pekerjaan konstruksi

Pengikatan dilakukan berdasarkan prinsip persaingan sehat melalui pemilihan penyedia jasa, penyelenggaraan jakon harus memenuhi :

- Ketentuan keteknikan
- Ketentuan ketenagakerjaan dan tata pengelolaan lingkungan
- Memenuhi kewajiban yang dipersyaratkan dlm menjamin tertib penyelenggaraan

PP NO. 30 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI



BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI



BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI

JENIS USAHA

1. Perencanaan
2. Pengawasan
 1. Pengembangan Jenis Usaha:
 1. Umum
 2. Spesialis
3. Pelaksanaan
 1. Pengembangan Jenis Usaha
 1. Umum
 2. Spesialis
 3. Berketrampilan Kerja

BENTUK USAHA

1. Perorangan → risiko, teknologi, biaya = kecil
2. Badan Usaha

BIDANG USAHA

1. Bidang Usaha Perencanaan dan Pengawasan
 1. Arsitektur
 2. Rekayasa
 3. Penataan ruang
 4. Jasa konsultan lainnya
2. Bidang Usaha Jasa Pelaksana
 1. Bangunan Gedung
 2. Bangunan Sipil
 3. Instalasi mekanikal dan elektrik
 4. Jasa Pelaksanaan lainnya

SYARAT USAHA JASA KONSTRUKSI

PERSYARATAN	JENIS			
	BU NASIONAL	BU ASING	USAHA PERSEORANGAN	
			USAHA KETEKNIKAN	USAHA KEAHLIAN
IZIN USAHA	✓	✓		
SERTIFIKAT BADAN USAHA	✓	✓		
SERTIFIKAT KEAHLIAN				✓
SERTIFIKAT KETERAMPILAN			✓	

PERATURAN PEDOMAN PEMBERIAN IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI :

1. **PERMEN PU NO. 04 tahun 2011** tentang Pedoman persyaratan pemberian izin usaha jasa konstruksi nasional
2. **PERMEN PU NO. 05 tahun 2011** tentang Pedoman persyaratan pemberian izin perwakilan badan usaha jasa konstruksi asing

SYARAT MINIMAL PROSES PENGADAAN JASA KONSTRUKSI

Syarat minimal yang harus dimiliki oleh sebuah badan usaha untuk dapat mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi adalah :


1. Sertifikat Badan Usaha
2. Izin Usaha Jasa Konstruksi
3. Sertifikat Ketrampilan atau Keahlian bagi usaha orang perseorangan

NB:

1. Jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan badan usaha jasa konstruksi harus sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi sebagaimana tertera dalam SBU dan IUJK
2. Jenis pekerjaan konstruksi yang dilaksanakan perseorangan konstruksi harus sesuai dengan bidang keahlian sebagaimana tertera dalam SKA/SKT

IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PERAN PENTING IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI



Sebagai **filter** masuknya penyedia jasa konstruksi kedalam industri konstruksi **nasional**



JENIS-JENIS IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

Perusahaan Nasional

**Izin Usaha Jasa
Konstruksi Nasional
(IUJKN) &
Tanda Daftar Usaha
Orang Perseorangan**

**Diterbitkan
oleh**

**Pemerintah
Kabupaten/Kota**

UU 18/1999
PP 28/2000
PP 30/2000
PP 41/2000
Permenpu 04/2011

Perusahaan Asing

**Izin Usaha Perwakilan
Badan Usaha Jasa
Konstruksi Asing
(IPBUJKA)**

**Diterbitkan
oleh**

**Kementerian
Pekerjaan
Umum**

UU 18/1999
PP 28/2000
PP 30/2000
Permenpu 05/2011

**Izin Usaha Jasa
Konstruksi Perusahaan
Penanaman Modal
Asing (IUKPMA)**


**Diterbitkan
oleh**

**Badan
Koordinasi
Penanaman
Modal (BKPM)**

UU 18/1999
PP 28/2000
PP 30/2000
Permenpu 24/2009

**PERMEN PU NO. 04 TAHUN 2011 TENTANG
PEDOMAN PERSYARATAN PEMBERIAN
IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI
NASIONAL**

LINGKUP PERATURAN



PERMOHONAN IUJK

BUJK mengajukan
permohonan

permohonan izin baru

perpanjangan izin


perubahan data

penutupan izin

Kepada Instansi/Unit
Kerja yang ditunjuk
Bupati/Walikota




Garis Besar Tata Cara Pemberian IUJK (oleh Instansi Teknis)



Garis Besar Tata Cara Pemberian IUJK (oleh Instansi Non Teknis)

Instansi Teknis

Instansi Penerbit Non Teknis



Permasalahan Implementasi IUJK Nasional

- ❑ Baru sekitar 40% Kabupaten/Kota yang telah memiliki Perda IUJK
- ❑ Masih banyak yang memandang bahwa Pemberian IUJK hanya sebatas pemenuhan administrasi
- ❑ IUJK masih dianggap hanya sebagai sumber PAD
- ❑ Tim Pembina belum berperan dalam pengawasan pemberian IUJK
- ❑ Standar assessment IUJK berbeda-beda di tiap kabupaten/kota, sementara IUJK berlaku secara nasional

**PERMEN PU NO. 05 TAHUN 2011
TENTANG PEDOMAN PERSYARATAN
PEMBERIAN IZIN PERWAKILAN BADAN
USAHA JASA KONSTRUKSI ASING**

PERATURAN PERUNDANGAN YANG MEWAJIBKAN BUJK ASING MEMILIKI IJUK DAN SBU

UU No. 7/1994 tentang Pengesahan Agreement Establishing The World Trade Organization

- Kesepakatan dalam perundingan liberalisasi perdagangan berkekuatan hukum mengikat

UU No. 18/1999 tentang Jasa Konstruksi


- Pasal 8: perencana konstruksi, pelaksana konstruksi, dan pengawas konstruksi yang berbentuk **badan usaha harus memenuhi ketentuan tentang perizinan usaha** di bidang jasa konstruksi dan memiliki sertifikat, klasifikasi, dan kualifikasi perusahaan jasa konstruksi

PP 28/2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan PP 92/2010

- Pasal 14 ayat (4): badan usaha asing yang menyelenggarakan usaha jasa konstruksi **wajib memiliki izin usaha yang diberikan oleh Pemerintah** dengan persyaratan sebagai berikut :
 - memiliki tanda registrasi badan usaha yang dikeluarkan oleh Lembaga;
 - memiliki kantor perwakilan di Indonesia;
 - memberikan laporan kegiatan tahunan bagi perpanjangan;
 - memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan oleh peraturan perundang-undangan.
- Ketentuan lebih lanjut mengenai pedoman persyaratan pemberian izin sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan ditetapkan oleh Menteri;

Peraturan Menteri 05/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Izin Perwakilan Badan Usaha Jasa Konstruksi Asing

IZIN PERWAKILAN SEBAGAI SYARAT USAHA PERWAKILAN BUJK ASING



IZIN PERWAKILAN BUJK ASING

- Diberikan oleh Menteri Pekerjaan Umum
- Hanya diberikan kepada BUJK Asing yang memiliki **kualifikasi besar**
- Diberikan setelah BUJK Asing telah memiliki **Sertifikat Badan Usaha Asing** yang diterbitkan LPJK Nasional
- BUJK Asing yang telah memiliki Izin Perwakilan BUJK Asing dapat melakukan kegiatan usaha jasa konstruksi **di seluruh Indonesia**
- Masa berlaku Izin adalah selama **3 tahun** dan dapat diperpanjang

JOINT OPERATION (KERJASAMA OPERASI)

- BUIK Asing wajib membentuk ikatan kerjasama operasi dengan badan usaha jasa konstruksi nasional untuk setiap pekerjaan konstruksi
- Syarat BUIK Nasional dalam Joint Operation
 - ▣ Berbentuk perseroan terbatas
 - ▣ Saham 100% dimiliki WNI/institusi Indonesia
 - ▣ Berkualifikasi Besar
 - ▣ Memiliki SBU
 - ▣ Memiliki Izin Usaha Jasa Konstruksi
- Joint Operation dibuktikan dengan Memorandum of Agreement antara BUIK Asing dengan BUIK Nasional

KRITERIA PEKERJAAN

- ❑ BUIK Asing hanya diizinkan mengerjakan proyek konstruksi yang kompleks, berskala besar, dan/atau berteknologi tinggi
- ❑ Dalam hal menunjuk **subkontrak**, wajib menunjuk **BUIK Nasional** yang telah memiliki SBU dan IUIK
- ❑ BUIK Asing dapat mempekerjakan tenaga kerja WNA sesuai peraturan perundangan (hanya untuk tingkat manajemen) dan wajib mempekerjakan tenaga kerja Indonesia yang setingkat pada tingkat manajemen dan teknis sebagai pendamping



TERIMA KASIH